

BAB V
PENUTUP
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

5.1.1 Ketentuan perkawinan berbeda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5.1.2 Dasar hukum hakim dalam penetapan Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN. Ska, mengenai permohonan perkawinan berbeda agama adalah Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1). Maka oleh karena itu, penetapan hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak menetapkan sahnya perkawinan, karena sahnya perkawinan ditentukan juga oleh masing-masing agama dan kepercayaan.

5.2 Saran

5.2.1 UU Perkawinan perlu disempurnakan sebab ada kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Antara lain dikarenakan UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama secara jelas,

masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan, kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab akan dapat mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu hidup bersama tanpa ikatan.

5.2.2 Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986. Merupakan putusan tingkat akhir pertama yang mengabulkan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan salah satu pertimbangannya untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan diikuti oleh putusan-putusan berikutnya dalam menangani kasus yang sama. Namun dalam kenyataannya putusan tersebut dianggap kontroversial dan menimbulkan perbedaan pendapat di dalam masyarakat. Untuk itu perlu dikaji secara mendalam oleh semua pihak yang terkait karena perkawinan bukan hanya menyangkut masalah duniawi tetapi juga berkaitan dengan Yang Menciptakan Manusia itu sendiri yaitu Tuhan Yang Maha Mengetahui.